



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah turut menjamin kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bentuk mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang demokratis diperlukan penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat melalui peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat pada saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.
10. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP Partai Politik adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian dan penghitungan Bantuan Keuangan;
- b. penganggaran;
- c. pengajuan Bantuan Keuangan;

d. verifikasi ...

- d. verifikasi kelengkapan administrasi;
- e. penyaluran Bantuan Keuangan;
- f. penggunaan Bantuan Keuangan; dan
- g. laporan pertanggungjawaban.

BAB II PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per suara sah.

Pasal 6

- (1) Wali Kota dapat menaikkan nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Pemberian persetujuan kenaikan nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan ...

- (3) Perubahan atas besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah dengan obyek Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Mekanisme dan tata cara penganggaran hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai tembusan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
- b. fotokopi surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Pasal 11

Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Daerah yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Badan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Badan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. Inspektorat; dan
 - e. Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Wali Kota menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 16

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai Pancasila.
- (4) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), antara lain berupa:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:

a. keperluan ...

- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transportasi untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik:
 - a. melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan; dan
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Ketua Partai Politik tingkat Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 22

Dalam hal terdapat Partai Politik yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), maka pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditunda sampai dengan Partai Politik dimaksud menyampaikan laporan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berikutnya.
- (2) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11);
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 15); dan

c. Peraturan ...

c. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 57),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada
tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 186-4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Partai politik seringkali menjadi wadah bagi kelompok-kelompok dengan identitas sosial, ekonomi, atau budaya yang serupa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun, seiring berjalannya waktu serta memperhatikan kebutuhan di Kota Pasuruan, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan saat ini, dan perlu diganti dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik mengenai penganggaran, mekanisme dan tata cara, maupun besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor ... tanggal ..., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ...

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah X Rp ... = Rp ...

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO